



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Pada hari ini Jumat, tanggal 5 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ARIEF KURNIAWAN**, yang beralamat kantor di BRI Unit Koto Baru di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.177.GS-KC.III/MKR/01/2023 tanggal 1 Maret 2023, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, sebagai Penggugat;
2. **VIVI YETMI**, yang beralamat kantor di BRI Unit Koto Baru di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.177.GS-KC.III/MKR/01/2023 tanggal 1 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, sebagai Penggugat;
3. **VENDRA WELLY**, yang beralamat kantor di Kantor Cabang BRI Solok, Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.177.GS-KC.III/MKR/01/2023 tanggal 1 Maret 2023, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, sebagai Penggugat;
4. **YULLISI**, yang bertempat tinggal di Lubuak Agung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat; dan
5. **ZULSAFWAN**, yang bertempat tinggal di Lubuak Agung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor II/Pen.Ins/IV/2023/PN Kbr tertanggal 10 April 2023 bertindak untuk dan atas nama Yullisi, sebagai Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2023 tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, dengan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



jalan perdamaian di muka Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini pengadilan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Mei 2023, yang bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam proses pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Cabang Solok sebagai **Penggugat**;
lawan

Yullisi.....sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan **Tergugat** tersebut, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini, telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana tersebut dengan membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pernyataan Para Pihak

Para Pihak saling mengakui dan menyatakan bahwa:

1. **Para Pihak** telah bersepakat untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18071273/5543/8/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** secara di bawah tangan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **SPH**;
2. Berdasarkan SPH, **Penggugat** sepakat untuk meminjamkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada **Tergugat** dan Tergugat sepakat untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan angsuran dengan bunga 1% (satu persen) untuk setiap bulan angsurannya;
3. Berdasarkan SPH, **Penggugat** memiliki kewajiban untuk meminjamkan uang kepada **Tergugat** sebagai pinjaman kredit mikro dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada **Tergugat**;
4. Berdasarkan SPH, **Tergugat** memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu untuk menyerahkan kembali uang pinjaman kredit mikro itu kepada **Penggugat** dengan cara membayarkan sejumlah uang yang terdiri atas pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp5.333.300,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) bulan angsuran, yang selanjutnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



disebut sebagai **Cicilan**, paling lambat setiap tanggal 16 (enam belas) pada setiap bulan angsurannya;

Pasal 2

Pernyataan Penggugat

Penggugat memberikan pernyataan sebagai berikut, yaitu bahwa:

1. **Penggugat** telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sebagai pinjaman kredit mikro kepada Tergugat;
2. **Tergugat** telah membayarkan kepada Penggugat angsuran yang terdiri atas pokok dan bunga pinjaman kredit mikro tersebut sebesar seperti yang dimaksud dalam hasil cetak sistem informasi rekening koran pinjam kredit mikro atas nama Tergugat;
3. **Tergugat** tidak pernah membayarkan angsuran yang menjadi kewajibannya tersebut kepada Penggugat sejak tanggal 16 Juli 2019 sehingga sisa pokok dan bunga pinjaman kredit mikro yang masih harus dibayarkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp176.661.959,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
4. **Penggugat** telah menyampaikan surat peringatan atau somasi secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya seperti yang dimaksud dalam Surat Peringatan Pertama Nomor B.009/MKR/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor B.120/MKR/11/2021 tertanggal 1 November 2021, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.123/MKR/05/2022 tertanggal 9 Mei 2022;
5. **Tergugat** masih tidak membayarkan angsuran yang menjadi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kredit mikro tersebut meskipun Penggugat telah memberikan surat peringatan atau somasi secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

Pasal 3

Pernyataan Tergugat

Tergugat memberikan pernyataan sebagai berikut, yaitu bahwa:

1. **Tergugat** mengakui dan membenarkan seluruh pernyataan dari Penggugat yang dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;
2. **Tergugat** belum dapat melaksanakan kewajibannya yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat 4 dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut hingga pada hari Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dari usaha penyewaan peralatan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



perlengkapan pesta miliknya yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Solok, yang mengakibatkan tidak terdapat pelanggan yang menyewa peralatan dan perlengkapan pesta miliknya;

Pasal 4

Kesepakatan Para Pihak

1. Para Pihak bersepakat untuk dapat menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, sehubungan dengan kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya yang dimaksud dalam SPH, secara damai melalui Kesepakatan Perdamaian ini dengan melaksanakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa paksaan atau tipu daya dari pihak mana pun.
2. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengubah kewajiban Tergugat dan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kewajiban dari Tergugat yang dimaksud dalam **SPH** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Tergugat** wajib mengembalikan sisa pokok pinjaman kredit mikro tersebut kepada Penggugat yang disepakati sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) secara angsuran dengan cara sebagai berikut:
 - 1) membayarkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Juni 2023;
 - 2) membayarkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Juli 2023;
 - 3) membayarkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - 4) membayarkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 5 September 2023;
 - 5) membayarkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2023; dan
 - 6) membayarkan uang tunai sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) pada tanggal 5 November 2023.
 - b. **Tergugat** wajib melakukan pembayaran uang tunai seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini dengan menyetorkan uang tunai tersebut ke nomor rekening 554301005262107 atas nama Penggugat di Kantor Cabang dari Penggugat di Kantor BRI Unit Koto Baru.
 - c. **Penggugat** wajib memberikan tanda terima atau bukti penyetoran kepada Tergugat atas setiap pembayaran uang tunai yang telah dilaksanakan oleh

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Tergugat seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini.

3. Penggugat dan Tergugat menyepakati bahwa jaminan atas kewajiban untuk membayar uang tunai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 SPH dan pasal-pasal lainnya dalam SPH yang berkaitan dengan jaminan atau agunan;

Pasal 5

Kewajiban Penggugat

Untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini, Penggugat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. **Penggugat** wajib memberikan perpanjangan waktu kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dari Tergugat yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) dari Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Jika Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) dari Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib melaporkan pelunasan hutang dari Tergugat tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. **Penggugat** tidak akan melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses pelaksanaan kewajiban dari Tergugat yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
4. **Penggugat** akan mengembalikan seluruh jaminan yang dimaksud dalam Pasal 4 SPH dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan jaminan hanya kepada Tergugat;

Pasal 6

Kewajiban Tergugat

Untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini, Tergugat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. **Tergugat** wajib membayarkan uang tunai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini secara tepat waktu dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kesepakatan perdamaian ini;
2. **Tergugat** membantu Penggugat untuk mengosongkan obyek jaminan jika Tergugat melakukan wanprestasi atas Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Kejadian Wanprestasi

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



1. **Tergugat** dinyatakan wanprestasi atau cedera janji terhadap Kesepakatan Perdamaian ini jika salah satu peristiwa sebagai berikut terjadi:
 - a. Tergugat tidak membayarkan sama sekali uang tunai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini;
 - b. Tergugat terlambat untuk membayarkan uang tunai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini pada tanggal yang telah disepakati tersebut;
 - c. Tergugat telah membayar uang tunai tetapi dengan jumlah yang kurang dari jumlah uang tunai yang dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini;
2. Selain kejadian yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 tersebut, Tergugat juga dinyatakan wanprestasi atau cedera janji jika salah satu peristiwa sebagai berikut terjadi:
 - a. Tergugat tidak melaksanakan sama sekali kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
 - b. Tergugat terlambat untuk melaksanakan kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini; atau
 - c. Tergugat melaksanakan kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini tetapi pelaksanaan kewajiban lainnya tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
3. **Penggugat** dinyatakan wanprestasi atau cedera janji terhadap Kesepakatan Perdamaian ini jika Penggugat tidak memberikan tanda terima penyetoran atau pembayaran uang tunai yang telah dilaksanakan oleh Tergugat kepada Tergugat, dan jika Penggugat tidak menyerahkan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 4 SPH kepada Tergugat.
4. Selain kejadian yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 tersebut, Penggugat juga dinyatakan wanprestasi atau cedera janji jika salah satu peristiwa sebagai berikut terjadi:
 - a. Penggugat tidak melaksanakan sama sekali kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
 - b. Penggugat terlambat untuk melaksanakan kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini; atau
 - c. Penggugat melaksanakan kewajiban lainnya dalam Kesepakatan Perdamaian ini tetapi pelaksanaan kewajiban lainnya tersebut tidak sesuai



dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

5. Para Pihak sepakat bahwa kewajiban Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
6. Jika salah satu pihak terlambat untuk melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Perdamaian maka pihak lain yang tidak melalaikan kewajibannya tidak diwajibkan lagi untuk mengirimkan somasi atau bentuk pernyataan lalai lainnya kepada pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut.

Pasal 8

Akibat Hukum Wanprestasi atau Cedera Janji

1. Jika **Tergugat** dinyatakan wanprestasi atau cedera janji atas kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini karena salah satu peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 2 Kesepakatan Perdamaian ini terjadi maka Tergugat wajib membayarkan uang tunai sejumlah Rp197.898.648,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SPH;
2. Jika **Penggugat** dinyatakan wanprestasi atau cedera janji terhadap Kesepakatan Perdamaian ini karena salah satu peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 4 Kesepakatan Perdamaian ini terjadi maka Penggugat wajib mengembalikan uang tunai yang telah dibayarkan oleh Tergugat Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Angka 1) sampai dengan Angka 6) Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 9

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

1. Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Para Pihak menjamin bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga, atau yang tidak dapat dilaksanakan.
3. Para Pihak menyatakan bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini adalah syarat dan ketentuan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



yang ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak sendiri tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak lain;

4. Para Pihak menjamin untuk membebaskan Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, dan seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Koto Baru dari segala bentuk gugatan, kerugian, permintaan sebagai saksi, atau segala bentuk tuntutan hukum atas pembuatan dan pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 10

Lain-lain

1. Segala syarat dan ketentuan dalam SPH dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan diubah secara tegas dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat diubah dan dicabut oleh Para Pihak tanpa kesepakatan tertulis dari seluruh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
3. Judul dari Perjanjian ini maupun pasal-pasal yang tercantum di dalamnya hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan kembali dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam menafsirkan isi ketentuan pasal yang bersangkutan atau untuk mengubah materi dari pasal tersebut.
4. Kesepakatan Perdamaian ini ditafsirkan, diatur dan tunduk menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 11

Tindak Lanjut Kesepakatan Perdamaian

Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 12

Biaya Perkara

Semua biaya yang akan timbul dalam persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr hingga biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat selaku **Penggugat dalam** perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di hadapan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi dari persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Negeri Koto Baru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

SOLOK, yang memilih domisili hukum di Kantor BRI Unit Koto Baru yang beralamat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Asa Ageng Afianto, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rendi Yudika dengan jabatan Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Baru dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor BRI Unit Koto Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.177.GS-KC.III/MKR/01/2023 tertanggal 1 Maret 2023, sebagai Penggugat;

lawan

YULLISI, yang bertempat tinggal di Lubuak Agung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang karena para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan juga bersepakat agar biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat maka seluruh biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh Timbul Jaya, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Putri Diana Juita. S.H.

Timbul Jaya, S.H.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	Rp75.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp300.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp20.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Meterai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbr